

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupan tentunya memiliki berbagai macam kebutuhan, salah satu kebutuhan manusia yang paling utama adalah makanan. Dewasa ini perkembangan zaman yang semakin modern telah mengubah pola perilaku dan gaya hidup masyarakat salah satunya dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan, masyarakat lebih memilih cara yang lebih praktis dan efisien. Hadirnya makanan siap saji ataupun instan telah memenuhi kebutuhan manusia yang menginginkan segala sesuatu secara cepat dan mudah terutama bagi mereka yang sibuk dalam aktivitas kesehariannya.

Tentunya peluang bisnis produk pangan menjadi sesuatu yang menjanjikan bagi para pelaku usaha. Bisnis produk pangan di Indonesia sendiri harus memperhatikan kehalalan suatu produk pangan mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Konsumen muslim harus jeli dan teliti dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi karena tidak semua produk pangan tersebut dihalalkan untuk dikonsumsi. Kehalalan suatu produk pangan dapat dilihat dari label halal pada kemasan yang sudah teruji oleh Lembaga masyarakat yang diakui Pemerintah untuk menguji dan mengeluarkan sertifikat halal tersebut.

Persoalan konsumen adalah persoalan yang sehari-hari ada di depan mata kita, khususnya bagi konsumen muslim dalam hal kehalalan suatu produk. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan tidak terkecuali dalam hal pengolahan produk, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya serta mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang diduga kuat mengandung unsur haram. Holland

Bakery yang ada di Batam telah memiliki sertifikasi halal pada tanggal 10 Juli 2008, dengan Nomor 01/LPPOM MUI/7/2008 hanya saja yang tidak lolos dalam tes uji kehalalan adalah kue Black Forest yang bahan bakunya menggunakan Rum. Pada tanggal 20 Agustus 2015, Direktur LPPOM MUI KEPRI (Khairuddin Nasution Bac.SE) menjelaskan bahwa Holland Bakery yang berada di Batam telah disertifikasi oleh LPPOM MUI KEPRI dan memiliki sertifikat halal.<sup>1</sup> Masyarakat Indonesia menjadi sangat sensitif dan selektif dalam memilih produk yang halal. Pada sisi lain, pengolahan pangan dan produk lainnya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi memungkinkan pencampuran antara yang halal dan haram, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya lembaga penjamin halal dalam menjamin kehalalan suatu produk.

Kondisi seperti ini, menjadikan konsumen merasa tidak dirugikan karena dihadapkan dengan berbagai pilihan yang beragam, dengan mudahnya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Namun disisi lain, pada fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah.<sup>2</sup> Karena konsumen menjadi objek aktif bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan tanpa konsumen sadari.

Persoalan konsumen adalah persoalan yang sehari-hari ada di depan mata kita. Maka hukum perlindungan konsumen saat ini mendapatkan cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja konsumen tetapi pelaku usaha juga harus dilindungi. Pemerintah yang berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan

---

<sup>1</sup> <http://www.halalmuikepri.com/berita-batam-holland-bakery-di-batam-telah-bersertifikat-halal/>

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 12

satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Secara hukum perlindungan konsumen telah diatur oleh Pemerintah tentang kriteria pengolahan bahan baku dibidang produk Pangan telah tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang ini Pemerintah menegaskan dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Upaya hukum dalam menegakkan perlindungan terhadap konsumen, perlu diberlakukannya asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum adalah:<sup>3</sup>

1. **Asas manfaat** dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. **Asas keadilan** dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. **Asas keseimbangan** dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. **Asas keamanan dan keselamatan konsumen** dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

---

<sup>3</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Pers, 2011), hlm. 4

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. **Asas kepastian hukum** dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen, oleh karenanya perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM).<sup>4</sup> Dalam hal ini, produsen mengakui eksistensi konsumen sebagai manusia dan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki hak-hak universal dan patut memperoleh apresiasi secara positif. Allah SWT memerintahkan kepada umatnya, dalam hal ini konsumen, untuk mengonsumsi makanan yang baik, halal dan bermanfaat bagi manusia,<sup>5</sup> juga memanfaatkan segala anugerah-Nya sebagai wujud ketaatan kepada-Nya. Sehingga bagi kaum Muslim, makanan di samping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan rohani, iman dan ibadah juga dengan identitas diri, bahkan dengan perilaku.

Perlindungan konsumen saat ini mendapatkan cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM).<sup>6</sup> Hal ini Pemerintah mempunyai peran penting terhadap pelabelan halal, dibutuhkan bagi konsumen Muslim informasi yang jelas halalnya terhadap produk pangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2014 Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan berupa Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang di dalamnya mengatur dari ketentuan produk, penetapan kehalalan hingga penerbitan sertifikat halal serta sanksi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>5</sup> *QS, al-Baqarah* (2): 172

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

administratif. Ini membuat konsumen Muslim semakin yakin dalam hal kehalalan produk pangan yang sudah memiliki sertifikat halal. Dalam sejumlah aturan yang di paparkan pada Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini menjamin kehalalan suatu produk terutama dalam hal produk pangan, guna melindungi konsumen Muslim dari produk pangan yang belum tentu halal-halalnya.

Pentingnya prinsip halal-haram bagi konsumen muslim dalam pemenuhan kebutuhan secara seimbang untuk mencapai kehidupan yang bahagia dunia akhirat.<sup>7</sup> Seperti yang dicantumkan pada Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa wajib bersertifikat halal bagi produk yang masuk dan beredar ataupun diperdagangkan di wilayah Indonesia.<sup>8</sup> Sudah di jelaskan kriteria halal yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut, akan tetapi di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal kurang spesifik dalam penjelasan dari Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk kriteria halal. Dari beberapa Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah belum ada yang menjelaskan persyaratan halal yang islami dari produk halal.

Penetapan fatwa, MUI menggunakan dasar hukum dari al-Qur'an, Sunnah (hadits), Ijma' dan Qiyas. Keempat ini menjadi sumber dan dasar umum setiap keputusan fatwa MUI.<sup>9</sup> Dari segi sifatnya, fatwa-fatwa MUI ada yang *responsive* yaitu untuk menjawab persoalan-persoalan yang dimintakan fatwanya oleh masyarakat, *proaktif* dalam arti inisiatif anggota Komisi Fatwa berkaitan dengan masalah-masalah yang tengah dihadapi, dan ada pula yang bersifat *antisipatif*, yaitu

---

<sup>7</sup> Burhanuddin Ibid., hlm 17.

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4

<sup>9</sup> Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjan Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, (Jakarta: Depag RI, 2008), hlm. 14

untuk mencegah timbulnya persoalan (kemudharatan) di kemudian hari atas berbagai gejala persoalan hidup dari masyarakat itu sendiri.<sup>10</sup>

Pengambilan keputusan atau ketetapan fatwa, Komisi Fatwa MUI selalu melakukan yang dinamakan *ijtiha jama'i* (kolektif) yang melibatkan para ulama dari berbagai disiplin ilmu, bahkan juga para pakar / ahli sesuai bidang masalah yang dibahas.

Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat (168):<sup>11</sup>

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Sebaiknya, bagi kaum muslim, makanan disamping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan rohani, iman dan ibadah juga dengan identitas diri, bahkan dengan perilaku. Dari ayat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Allah menyuruh manusia memakan apa saja di dunia ini yang diciptakan-Nya, sepanjang batas-batas yang halal dan baik (*thayibah*). Selain ayat-ayat di atas masih banyak lagi ayat dalam Al-Qur'an yang berisi suruhan atau perintah agar manusia berhati-hati dalam memilih makanan, dapat memisahkan mana yang halal (*diizinkan*) dan mana yang haram (*tidak diizinkan*), cara memperoleh makanan itu dan makanan itu baik dari segi kesehatan jasmani maupun rohani.

Pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya telah ada, yakni Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada Pasal 30 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan setiap orang

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Surat Al - Baqarah ayat 168.

yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.<sup>12</sup>

Upaya dalam memberikan label halal pada suatu produk sudah banyak yang mengatur,<sup>13</sup> namun dalam kejelasan suatu produk halal tersebut belum adanya peraturan terkait bentuk produk pangan yang halal secara syariat Islam. Tahun 2001 Departemen Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, adalah Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM-MUI.<sup>14</sup>

Adanya respon positif kepentingan sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada pangan dan produk lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistematis yang berkaitan dengan sertifikasi dan pencantuman label halal.<sup>15</sup> Hal ini dikarenakan adanya kekaburan norma, dalam pasal 1 angka 2 dengan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengaturan yang demikian belum memberikan kepastian hukum bagi umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal.

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

<sup>13</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1) PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Agama (MA) Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan , Nomor 518 Tahun 2001 dan , Surat Keputusan (MA) Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, Nomor 519 Tahun 2001.

<sup>15</sup> Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hlm.5-6

Perlunya upaya pengaturan dan penataan suatu proses penjaminan kehalalalan produk pangan dan produk lainnya dalam suatu Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan produk halal yang komprehensif, konsisten, sistematis, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi jaminan kehalalalan pada setiap produk pangan dan produk lainnya.

Pada satu sisi, dalam menyikapi perkembangan teknologi pengolahan produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya serta mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang diduga kuat mengandung unsur haram, masyarakat Indonesia menjadi sangat sensitif dan selektif dalam memilih produk yang halal. Pada sisi lain, pengolahan pangan dan produk lainnya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi memungkinkan pencampuran antara yang halal dan haram, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya lembaga penjamin halal dalam menjamin kehalalalan suatu produk.

Masalah kehalalalan dalam suatu produk bukan hanya merupakan isu yang sangat sensitif di Indonesia, tetapi selalu mengusik keyakinan konsumen Muslim. Konsumen Muslim di seluruh dunia sangat mengutamakan atas jaminan halal, tidak dalam produk, namun terhadap proses produksi serta rekayasa genetik. Terhadap produk dan rekayasa genetik dimaksud dibutuhkan respon normatif dari negara guna memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan norma filosofis negara, yakni Pancasila.

Dasar-dasar yuridis pada Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan kewajiban konstitusional Negara, dalam hal ini Pemerintah untuk melindungi hak warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam beberapa peraturan diwajibkan bagi setiap produsen yang memproduksi produk pangan untuk mencantumkan komposisi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan dicantulkannya komposisi yang digunakan dalam kemasan produk, maka konsumen muslim dapat mengetahui terdapat atau tidak bahan-bahan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengharuskan produsen memberikan keterangan dalam produknya sebagai berikut:

- a. Bahan yang dipakai
- b. Komposisi setiap bahan
- c. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa

Selanjutnya untuk menjalankan hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>16</sup>

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian perlindungan konsumen dalam hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, penulis memilih judul penulisan hukum ini adalah: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PANGAN HALAL DI INDONESIA”**.

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaturan produk halal di Indonesia sudah sesuai dengan Syariat Islam?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini ingin mengupas peraturan kehalalan suatu produk pangan dari segi hukum positif maupun hukum islam. Dapat juga dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

1. Untuk menganalisis pengaturan halal di Indonesia sesuai dengan Syariat Islam.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen Muslim menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penulisan**

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan hasilnya dapat memberi kontribusi bagi masyarakat, terkhusus pada masyarakat Muslim. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum islam. Terutama pada ketentuan yang mengatur mengenai kejelasan produk pangan yang halal dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 1 angka 2 dengan Pasal 4 sebagai salah satu problematika hukum yang kurang disadari bagi para pengkonsumsi produk pangan di Indonesia. Hukum islam mengenai hal ini sebagai penyempurna terhadap penjelasan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebelumnya.

## 1.5. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Manusia merupakan makhluk yang secara kodrati ditakdirkan hidup bermasyarakat, sebab itu manusia dikatakan makhluk sosial, Aristoteles menyebut bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya masyarakat adalah makhluk sosial, maka interaksinya saling berkaitan. Secara sadar maupun tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechthandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>17</sup> Dalam melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum ini maka dapat terjadi pertentangan antara para pihak.

Telah ditemukan diatas bahwa salah satu ciri negara hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan asasi warga negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.<sup>18</sup> Untuk mencapai kesejahteraan rakyat Philipus M Hadjon memberikan pengertian tentang perlinungan hukum bagi rakyat sama dengan ‘*Rechtsbescherming van de burger stegen de overheid*’ dalam kepustakaan Belanda dan “*legalprotection of the individual in relation to act of administrative autorithies*”.<sup>19</sup> Juga dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlintungn hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.<sup>20</sup>

Ada beberapa kepentingan yang harus mendapatkan perlindungan hukum yaitu pertama kepentingan terhadap Negara sebagai suatu badan yuridis. Kedua kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan sosial.

---

<sup>17</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 49

<sup>18</sup> A. Mukthie Fadjar, *Type Negara Hukum* (Malang, Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 6

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 1

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 2

Ketiga, kepentingan terhadap kepentingan perseorangan terdiri dari: pribadi, hubungan-hubungan domestik, kepentingan substansi.<sup>21</sup> Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap kepentingan perseorangan sangat diperlukan, karena dengan adanya perlindungan hukum maka akan tercipta keadilan.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan,” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.<sup>22</sup> Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dengan penegakan hukum. Dalam bukunya menyebutkan, pendapat Soedikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan sewenang-wenang, berarti bahwa seseorang memperbolehkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>23</sup> Secara historis kepastian hukum muncul sejak ada gagasan pemisah kekuasaan yang dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisah kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ditangan pembentuk.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo *Op. Cit*, hlm,198

<sup>22</sup> Anton M. Moeliono dkk, *KAMUS Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1028

<sup>23</sup> E fernandoM. Manulung, *Mengapa Hukum Berkeadilan (TinjauanHukum Kodrat dan antinomi Nilai)*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 92

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>24</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Bagi penganut aliran Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan bagi penganut aliran Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>25</sup> Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014.

<sup>26</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>27</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>28</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilandasi dengan pertimbangan untuk mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

<sup>29</sup> Jhony Ibrahim, *Theory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 46

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu melalui pendekatan peraturan undang-undang (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan perbandingan hukum positif dengan hukum Islam dalam ketentuan Halal.

## 3. Jenis dan Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian normatif yang digunakan terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dipakai berupa Peraturan Prundang-undangan dan literatur yang terkait dengan permasalahan. Bahan yang digunakan adalah:

1. Al-Qur'an dan al-Hadits
  2. Undang-Undang Dasar 1945
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
  8. Akta Makanan 1983 (Akta 281)
  9. Peraturan-Peraturan Makanan 1985
-

10. Standard Malaysia MS2424: 2012 Halal Pharmaceuticals-  
General Guidelines

11. Keputusan Menteri Agama (MA) Tentang Pedoman dan  
Tata Cara Pemeriksaan, Nomor 518 Tahun 2001 dan, Surat  
Keputusan (MA) Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa  
Pangan Halal, Nomor 519 Tahun 2001

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.  
924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas  
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996  
tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan

13. Fatwa MUI

14. Berita dalam Halal MUI

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian penulis, dan karya ilmiah seperti buku-buku literatur terkait dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, penjelasan serta informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

#### 4. Teknik memperoleh bahan hukum

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dikumpulkan berdasarkan tema permasalahan hukum yang telah dikemukakan dan kemudian diklarifikasi dan dikaji secara mendalam.

#### 5. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, dengan cara mengolah dan menganalisis bahan hukum yang akan digunakan dengan menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa bahan penelitian ini.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini berisi tentang pemaparan dari kajian pustaka tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Halal Di Indonesia.

**BAB III** Bab ini akan memaparkan Hasil dan Pembahasan yang merupakan uraian analisis tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Halal Di Indonesia.

**BAB IV** Kesimpulan DAN Saran merupakan bab penutup dari penyusunan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari

penulis mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Halal Di Indonesia.